

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 35 TAHUN 2000

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Perkembangan Pembangunan, khususnya di Desa dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2388);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- b. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- c. Balai Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan Desa Kabupaten Lampung Timur.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Lampung Timur.
- f. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

B A B II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa.
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Unsur Kesekretariatan Desa.
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
 - c. Unsur Wilayah.
- (3) Unsur Kesekretariatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa.
 - b. Kepala-kepala Urusan.
- (4) Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari Kepala-kepala Seksi Lapangan , yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pamong Tani.
 - b. Kepala Seksi Keamanan.
- (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (c) terdiri dari Kepala Kepala Dusun.
- (6) Jumlah Kepala Urusan Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Kepala Urusan, yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (7) Jumlah Kepala Seksi Teknis Lapangan menyesuaikan.
- (8) Jumlah Kepala Dusun paling sedikit 2 (dua) dusun atau sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (9) Bagian Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri.
 - b. Menjalankan urusan pemeritahan, pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.
 - c. Menumbuh serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri.
 - b. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya.
 - c. Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - d. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
 - e. Melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di desa.
 - f. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri .

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
 - b. Melaksanakan urusan keuangan.
 - c. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 5

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.

- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai dengan bidang tugas nya masing-masing.
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

Pasal 6

Kepala Seksi Teknis Lapangan berkedudukan sebagai unsur teknis yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas-tugas teknis lapangan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
- a. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD).
 - b. Memberikan laporan Pertanggung jawaban kepada Bupati dengan tembusan Camat.
 - c. Pertanggungjawaban dan laporan pertanggungjawaban tugas kepala desa disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1(satu) tahun pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Seksi Teknis Lapangan bertanggung jawab Kepada Kepala Desa.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggungjawab Kepada Sekretaris Desa.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dan kemasyarakatan, Kepala Desa dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang ada di desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur tentang Organisasi Pemerintah Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

www.dpp.depukumham.go.id

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

LEMBARAN DAERAH NOMOR 35 TAHUN 2000